

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA**

Pada Bab II ini dijelaskan mengenai gambaran umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga. Penulis memaparkan sejarah, lokasi, visi dan misi, logo, susunan organisasi, struktur organisasi, serta uraian jabatan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga. Adapun uraian mengenai gambaran umum Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Purbalingga sebagai berikut.

#### **2.1. Sejarah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga**

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pengelolaan segala hal terkait keuangan dan aset daerah. Dilatarbelakangi adanya kebutuhan dalam penyatuan fungsi-fungsi pengelolaan keuangan yang sebelumnya tersebar pada beberapa unit kerja, seperti bidang keuangan pada Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, dan unit pengelola aset daerah. Melalui Peraturan Daerah (Perda) yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Purbalingga, dibentuklah Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAKEUDA. Pada awalnya, pelaksanaan terkait keuangan daerah menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD). Pada 2017, melalui penetapan regulasi baru terkait Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga ini berubah menjadi Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA).

Pelaksanaan tugas pemerintahan serta pemberian layanan terhadap masyarakat didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Misi utama undang-undang tersebut adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan

manajemen keuangan dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya mencakup pembiayaan dan penyerahan otoritas dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Untuk menindaklanjuti pelaksanaan tersebut, Pemerintah menetapkan Peraturan Nomor 72 Tahun 2019, sebagai Perubahan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga menindaklanjutinya melalui penerbitan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga. Disertakan pula Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

BAKEUDA sebagai lembaga terintegrasi yang memiliki tugas dalam pelaksanaan segala hal terkait bidang pendapatan, pembiayaan, belanja, dan pengelolaan aset daerah. BAKEUDA berperan penting dalam mendukung penyusunan dan pemberlakuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), serta mengoptimalkan pemanfaatan aset untuk kesejahteraan masyarakat. Berbagai jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga antara lain Pajak Restoran, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Reklame, Pajak Hotel, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Minerba), Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, Pajak Parkir.

## **2.2. Lokasi Instansi**

Lokasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga terletak pada dua titik yang berbeda, khusus Bidang Pendapatan Daerah berada di Jl. Sidodadi Nomor 2 Bancar, Purbalingga, Jawa Tengah 53316. Namun, untuk Bidang Perbendaharaan dan lainnya berada di Jl. Onje Nomor 4 Purbalingga 53311 Jawa Tengah atau di sebelah Utara Alun-Alun Kabupaten Purbalingga sebagai kantor pusatnya. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan tempat di kantor pusat, terlebih Badan Keuangan

Daerah sebagai unsur pelaksana berbagai fungsi penunjang keuangan, mulai dari bidang kekayaan daerah, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi, serta bidang anggaran yang menjadi kewenangan daerah sehingga memerlukan tempat yang cukup luas.

### **2.3. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai visi, misi, tujuan, serta sasaran umum Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, sebagai berikut:

#### **2.3.1. Visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga**

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga memiliki visi yaitu *“Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Efektif, Efisien dan Dinamis”*. Efektif, efisien, dan dinamis yang dimaksud dalam visi tersebut adalah kemampuan BAKEUDA dalam mengelola keuangan serta aset daerah agar tepat sasaran, hemat dalam menggunakan sumber daya yang ada, juga memiliki kemampuan beradaptasi terhadap setiap perubahan yang ada. BAKEUDA juga harus dapat menghadapi setiap tantangan guna mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

#### **2.3.2. Misi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga**

Selain memiliki visi seperti yang telah disampaikan sebelumnya, Badan Keuangan Daerah juga memiliki beberapa misi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Mendorong masyarakat berkehidupan religius dengan berlandaskan keimanan dan memiliki ketaqwaan terhadap Allah SWT / Tuhan Yang Maha Esa serta menumbuhkan paham kebangsaan agar tercipta keamanan dan ketentraman dalam berkehidupan di masyarakat, bangsa, dan negara yang berdasar Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mengusahakan penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, efektif, akuntabel, profesional, bersih, dan demokratis, hingga dapat menyediakan pelayanan secara prima terhadap masyarakat;
3. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak;

4. Mendorong proses pertumbuhan serta pemerataan ekonomi masyarakat yang lebih cepat, dengan memaksimalkan sektor-sektor ekonomi terutama dalam industri, jasa, UMKM, perdagangan, pariwisata, pengolahan dan manufaktur, serta ekonomi kreatif dengan tetap berfokus pada kemitraan serta mengembangkan potensi lokal melalui dukungan penciptaan iklim yang kondusif demi mengembangkan usaha, investasi serta pembukaan lapangan kerja;
5. Mengupayakan peningkatan kualitas sumber daya manusia terutama dengan meningkatkan derajat kesehatan serta pendidikan masyarakat;
6. Memaksimalkan pembangunan yang berbasis desa serta kawasan perdesaan dengan mengoptimalkan proses terselenggaranya pemerintah desa, pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan;
7. Mengupayakan peningkatan kuantitas dan kualitas sarana serta prasarana wilayah maupun infrastruktur dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Seluruh misi yang dimiliki Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu demi terciptanya pengelolaan atas pendapatan, keuangan, serta aset daerah yang lebih terstruktur juga terarah. Terstruktur dalam hal ini berarti pengelolaan yang dijalankan oleh BAKEUDA Kabupaten Purbalingga harus dilaksanakan secara sistematis dengan tetap menggunakan langkah-langkah yang jelas, tersusun rapi, serta mengikuti prosedur yang berlaku. Dalam pelaksanaan misi tersebut harus dengan berdasar pada aturan yang telah ditetapkan. Sementara, maksud dari kata terarah ditujukan pada kejelasan tujuan atas dilakukannya pengelolaan keuangan. Dalam hal ini merujuk pada pencapaian target sejalan dengan visi yang sebelumnya telah dirumuskan (Pemerintah Kabupaten Purbalingga, 2025).

### **2.3.3. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga**

Tugas pokok Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga yaitu turut serta dalam pelaksanaan seluruh fungsi bupati untuk menunjang keberlangsungan urusan pemerintahan khususnya pada bidang keuangan. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga juga memiliki fungsi yang diuraikan sebagai berikut:

1. Melaksanakan proses perencanaan atas kebijakan teknis yang ada pada bidang keuangan;
2. Melaksanakan pembinaan teknis atas diselenggarakannya fungsi-fungsi yang menunjang segala urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan bidang keuangan.
3. Melaksanakan segala tugas terkait dukungan teknis yang ada pada bidang keuangan;
4. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan di BAKEUDA;
5. Memantau, mengevaluasi serta melaporkan tugas yang telah dilaksanakan terkait dukungan teknis yang dilaksanakan pada bidang keuangan;
6. Pengendalian atas adanya penyelenggaraan UPTD; dan
7. Melaksanakan fungsi kedinasan yang sehubungan dengan tugas serta fungsinya yang diberikan oleh Bupati.

### **2.3.4. Tujuan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga**

Adapun tujuan yang hendak menjadi capaian Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga ini selaras dengan tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, yakni “Terwujudnya pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah yang efektif, transparan dan akuntabel”. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan cara menekankan tanggung jawab kepada seluruh pihak. Dalam hal ini, semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama, baik tanggung jawab secara vertikal antara masyarakat dengan pejabat, maupun tanggung jawab horizontal antara sesama pejabat BAKEUDA.

### **2.3.5. Sasaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga**

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga telah menetapkan sasaran strategis yang direncanakan akan tercapai dalam jangka waktu lima tahun, dihitung sejak tahun 2021-2026. Sasaran yang akan dicapai secara nyata tersebut yaitu “Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pengelolaan, pendapatan, keuangan dan aset daerah serta meningkatnya implementasi SAKIP BAKEUDA (Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah Badan Keuangan Daerah)“.

### **2.4. Logo dan Makna Logo Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga**

Sebagai identitas Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga, digunakan logo Kabupaten Purbalingga. Hal ini dikarenakan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga merupakan suatu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada dalam pemerintah Kabupaten Purbalingga. Berikut ini adalah logo Kabupaten Purbalingga.

#### **2.4.1 Logo Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga**



**Gambar 2. 1 Logo Kabupaten Purbalingga**

Sumber: Pemerintah Kabupaten Purbalingga (2025)

#### **2.4.2 Makna Logo Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga**

Adapun makna untuk setiap detail yang ada pada logo Kabupaten Purbalingga dijelaskan sebagai berikut:

##### **A. Lukisan dan Peta**

1. Bentuk dari logo daerah ini adalah perisai yang melambangkan kekuatan, perlindungan dan alat perjuangan demi tercapainya tujuan dan cita-cita Kabupaten Purbalingga.
2. Garis tepi tebal berwarna biru tua pada perisai, menggambarkan wilayah Purbalingga yang dialiri banyak sungai, sehingga daerah tersebut menjadi makmur dan subur.
3. Garis berwarna biru muda yang berkelok-kelok dan tidak terputus menggambarkan masyarakat Purbalingga yang berkegiatan dinamis dan kreatif demi tercapainya cita-cita dan kesempatan hidup, hal ini diibaratkan seperti aliran sungai yang tiada hentinya.
4. Pita disertai sasanti "PRASETYANING NAYAKA AMANGUN PRAJA" menggambarkan adanya tekad dari segenap aparat pelaksana dalam upaya pembangunan daerah juga negara agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat secara lahir, batin, dan merata.

##### **B. Tulisan dan Lukisan pada Perisai**

1. Tulisan "PURBALINGGA" yang bagian atasnya berwarna merah dengan warna dasar putih, mencerminkan adanya sikap keberanian yang berdasarkan pada kebenaran.
2. Lukisan senjata tombak dengan delapan mata, melambangkan adanya kekuasaan dan kebijaksanaan, hal ini dikiaskan dengan penggunaan kata "PURBA" yang berarti purba atau wasesa.
  - a. Tangkai tombak dengan warna kuning emas menggambarkan kebijaksanaan, kekuasaan dan sarana dalam mencapai tujuan, kemegahan, cita-cita, kesejahteraan serta keluhuran masyarakat juga daerahnya.
  - b. Mata tombak yang berjumlah delapan melambangkan kekuasaan yang dijalankan dalam pencapaian tujuan dan cita-cita harus selalu berdasar

pada Pancasila, dengan melaksanakan delapan darma yang tersirat dalam HASTA BRATA: Kismo (bumi), Raditya (matahari), Dahana (api), Akasa (langit), Candra (bulan), Samirana (angin), Kartika (bintang), dan Tirto (air).

C. Sebatang pohon kelapa menggambarkan kata "LINGGA" yang diikiaskan "LUGU GLUGU" dalam hal ini berarti batang dari pohon kelapa.

D. Lukisan sinar dengan pancaran ke 237 arah yang dimaksudkan sebagai:

1. Sifat dasar masyarakat Purbalingga di 237 desa atau kelurahan adalah bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Sinar/cahaya/cahya/ana-cahya, yang dihubungkan menjadi "CAHYANA" yang berarti nama tempat yang ada di antara Desa Makam dan Desa Pekiringan, kemudian dikembangkan sebagai nama wilayah pemerintah (distrik) dengan pusat di Bukateja. Disamakan artinya dengan teja/cahyana/cahya bermakna sinar. Hal ini disangkutpautkan dengan babad sejarah Purbalingga.

E. Lukisan pohon beringin yang berjumlah tiga, menggambarkan tempat bernaung yang kuat, kokoh, dan aman, juga sebagai lambang tiga tempat yang menjadi cikal bakal leluhur bagi masyarakat Purbalingga, yaitu Ardi Lawet yang letaknya ada di daerah cahyana, Onje dan Wirasaba.

F. Rangkaian tulisan yang terdiri dari:

1. Bunga kapas yang berjumlah 17,
2. Setangkai tanaman andong yang memiliki 8 helai daun,
3. Sebuah rumah tikelan yang lantainya bertingkat lima dengan 19 wilahan/balok,
4. Seuntai padi yang berjumlah 45 bulir padi.

Hal tersebut melambangkan hari kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu 17-08-1945.



## **2.5. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga**

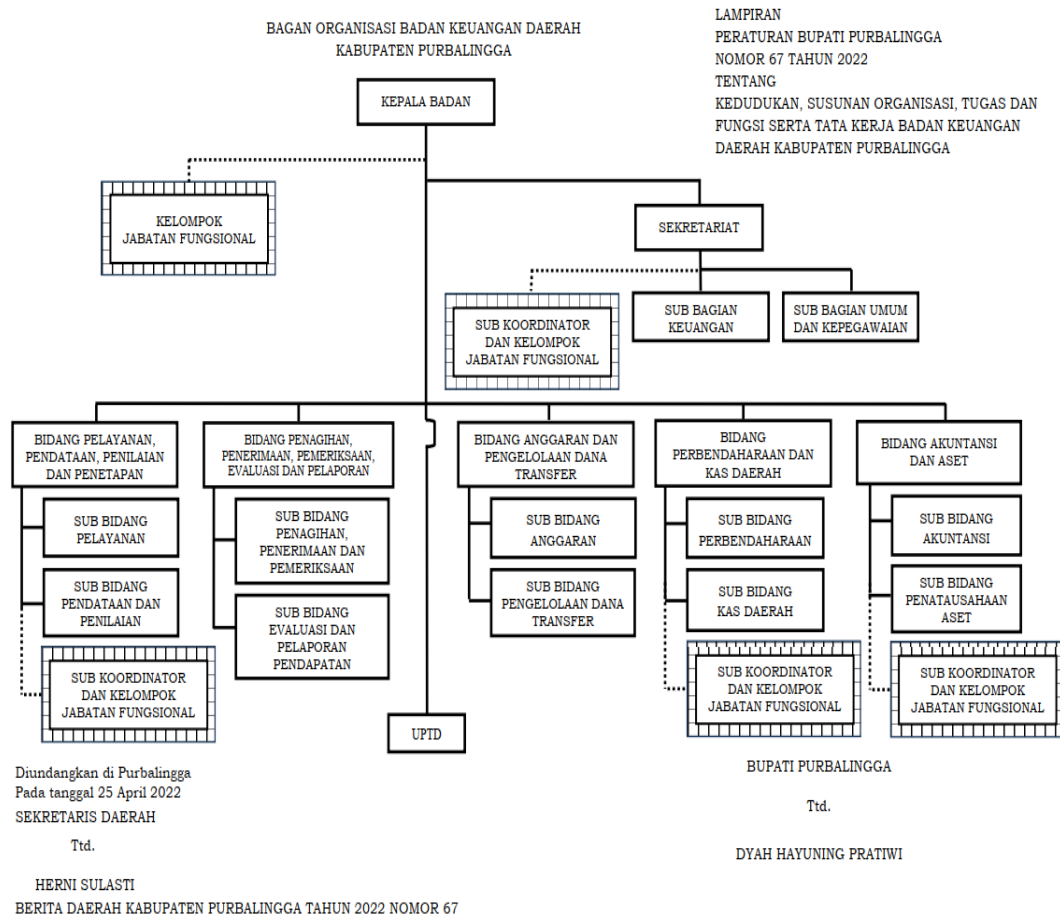
Merujuk pada Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Purbalingga Nomor 67 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga. BAKEUDA Kabupaten Purbalingga merupakan elemen yang menunjang urusan pemerintah tepatnya pada bidang keuangan yang merupakan salah satu kewenangan daerah, memiliki tanggung jawab terhadap Bupati yang dilaksanakan melalui Sekretaris Daerah.

Merujuk pada peraturan tersebut, maka Struktur Organisasi BAKEUDA Kabupaten Purbalingga memiliki bentuk vertikal. Struktur tersebut menggambarkan adanya hubungan antara setiap unit yang ada dalam upaya menjalankan kegiatan operasionalnya. Dalam hal ini, digambarkan pula dengan jelas mengenai pemisahan kegiatan yang satu dan lainnya berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Tujuannya agar dapat dilihat adanya spesifikasi dan koordinasi kegiatan kerja seluruh organisasi demi tercapainya tujuan Badan keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga.

Susunan Organisasi BAKEUDA terdiri atas:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer;
- d. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
- e. Bidang Akuntansi dan Aset;
- f. Bidang Pelayanan, Pendataan, Penilaian dan Penetapan;
- g. Bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- h. UPTD; dan
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga telah disertakan dalam Gambar 2.2:



**Gambar 2. 2 Struktur Organisasi BAKEUDA Kabupaten Purbalingga**

Sumber: Pemerintah Kabupaten Purbalingga (2025)

## **2.6. Tugas dan Wewenang Pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga**

Bagian ini berisi uraian tugas dan wewenang pegawai Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga di antaranya sebagai berikut:

### **2.6.1. Kepala Badan Keuangan Daerah**

Kepala Badan Keuangan Daerah memiliki tugas pokok untuk membantu pelaksanaan fungsi Bupati yang menunjang urusan pemerintah pada bidang keuangan. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan Keuangan Daerah tentu memiliki fungsi di bidang keuangan yang antara lain dijelaskan sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan terkait kebijakan teknis dan melaksanakan tugas terkait dukungan teknis yang ada pada bidang keuangan;
- b. Melaksanakan pemantauan, evaluasi serta pelaporan atas tugas dukungan teknis yang telah dilaksanakan pada bidang keuangan;
- c. Melaksanakan pembinaan teknis dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi yang dapat menunjang urusan pemerintahan daerah pada bidang keuangan;
- d. Pengendalian atas diadakannya penyelenggaraan UPTD;
- e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan pada BAKEUDA; dan
- f. Melaksanakan segala fungsi kedinasan lainnya berkaitan tugas serta fungsinya yang diberikan oleh Bupati.

### **2.6.2. Sekretariat Badan Keuangan Daerah**

Sekretariat pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga memiliki tugas dalam membantu Kepala Badan. Dalam hal ini, kedudukan sekretariat ada di bawah Kepala BAKEUDA serta memiliki tanggung jawab kepadanya. Sekretariat juga memiliki tugas dalam membuat rumusan konsep serta melaksanakan kebijakan, melakukan koordinasi, memantau, mengevaluasi juga melaporkan kelangsungan kesekretariatan dinas serta memberikan suatu dukungan administratif pada Bidang Umum dan Kepegawaian, Perencanaan, serta keuangan untuk semua unit organisasi yang ada pada lingkungan BAKEUDA. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat BAKEUDA menjalankan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengoordinasian atas kegiatan yang berada di lingkungan BAKEUDA;
- b. Melakukan koordinasi terkait rencana yang disusun serta program kerja yang ada dalam lingkungan BAKEUDA;
- c. Mengadakan pengoordinasian terkait pelaksanaan suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- d. Memberi pembinaan serta dukungan administrasi, di dalamnya meliputi dukungan berupa ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, keorganisasian serta ketatalaksanaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat hingga hal-hal terkait protokol;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan atas barang milik atau kekayaan daerah dan melaksanakan pelayanan terkait dengan pengadaan barang atau jasa yang ada pada lingkungan BAKEUDA;
- f. Pengoordinasian terkait pengelolaan atas keuangan daerah sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- g. Melaksanakan koordinasi dalam menyusun evaluasi serta melaporkan kinerja juga anggaran atas diselenggarakannya fungsi yang menunjang urusan dalam pemerintahan pada bidang keuangan;
- h. Pelayanan atas pengadaan barang atau jasa dalam lingkungan BAKEUDA;
- i. Pelaksanaan terkait dengan monitoring, evaluasi serta pelaporan yang disesuaikan lingkup tugasnya; dan
- j. Melaksanakan fungsi kedinasan lainnya dari Kepala Dinas berkaitan tugas dan fungsinya.

### **2.6.3. Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer**

Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer menjadi unsur yang menunjang fungsi pelaksana anggaran dan pengelolaan dana transfer. Bidang ini berada dibawah dan memiliki tanggung jawab kepada Kepala Badan. Bidang ini memiliki tugas dalam perumusan kebijakan, pengoordinasian serta pelaksanaan atas kebijakan, melakukan pemantauan, hingga melaksanakan evaluasi dan pelaporannya pada Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer. Dalam

menjalankan tugasnya, Bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan penyiapan atas perumusan konsep terkait kebijakan, juga melakukan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan, pemantauan, hingga evaluasi juga pelaporan yang ada pada bidang Anggaran dan Pengelolaan Dana Transfer;
- b. Menjalankan segala fungsi kedinasan lainnya berkaitan tugas dan fungsinya yang diberikan Bupati.

#### **2.6.4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah**

Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah menjadi unsur yang menunjang fungsi pelaksana yang ada pada Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah yang kedudukannya di bawah Kepala Badan serta memiliki tanggung jawab kepadanya. Bidang ini melaksanakan tugas dalam merumuskan konsep terkait kebijakan, melakukan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan terkait, memantau, hingga mengevaluasi juga melaporkan segala hal yang berkaitan dengan bidang perbendaharaan, pengelolaan gaji dan kas daerah. Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyiapkan segala rumusan terkait kebijakan, melakukan koordinasi serta pelaksanaan atas kebijakan, evaluasi hingga pelaporan yang ada pada Bidang Perbendaharaan;
- b. Menyiapkan rumusan kebijakan, serta melakukan koordinasi juga melaksanakan kebijakan, hingga evaluasi serta pelaporan yang ada pada Bidang Pengelolaan Gaji dan Kas Daerah;
- c. Pelaksanaan segala fungsi kedinasan lainnya berkaitan dengan tugas dan fungsinya yang diberikan Bupati.

#### **2.6.5. Bidang Akuntansi dan Aset**

Bidang Akuntansi dan Aset sebagai unsur yang menunjang fungsi pelaksana Akuntansi serta Pengelolaan Aset Daerah yang kedudukannya di bawah Kepala Badan serta memiliki tanggung jawab kepadanya. Tugasnya meliputi perumusan terkait konsep juga melaksanakan kebijakan, serta melakukan koordinasi, memantau, hingga mengevaluasi serta melaporkan kegiatan yang ada di bidang

akuntansi, pemanfaatan serta penghapusan juga penatausahaan aset. Bidang ini menyelenggarakan fungsi berikut:

- a. Melakukan penyiapan atas rumusan konsep terkait ketetapan, juga melakukan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan, pemantauan, hingga evaluasi juga pelaporan yang ada pada bidang Akuntansi, juga pelaporan di bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Aset, serta bidang Penatausahaan Aset; dan
- b. Menjalankan segala fungsi kedinasan lainnya berkaitan tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Bupati.

#### **2.6.6. Bidang Pelayanan, Pendataan, Penilaian, dan Penetapan**

Bidang Pelayanan, Pendataan, Penilaian, dan Penetapan menjadi unsur yang menunjang fungsi pelaksana Pelayanan, Pendataan, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi terkait Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang ada pada BAKEUDA. Kedudukannya di bawah Kepala Badan dan bertanggung jawab kepadanya. Bidang ini memiliki tugas dalam merumuskan konsep kebijakan, melakukan koordinasi serta melaksanakan kebijakan, memantau, hingga mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan yang ada pada Bidang Pelayanan, Pendataan, Penilaian, dan Penetapan Pajak Daerah serta Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di BAKEUDA. Fungsi yang diselenggarakan meliputi:

- a. Menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi serta melaksanakan kebijakan, hingga evaluasi serta pelaporan yang ada pada bidang Pelayanan, Pendataan, Penilaian, dan Penetapan; dan
- b. Menjalankan segala fungsi kedinasan lainnya berkaitan tugas dan fungsinya yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### **2.6.7. Bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan**

Bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan menjadi unsur yang menunjang fungsi pelaksana Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah serta Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang ada di lingkungan BAKEUDA. Kedudukannya di bawah Kepala Badan dan memiliki tanggung jawab kepadanya. Dalam menjalankan tugasnya, bidang ini menjalankan fungsi:

- a. Melaksanakan penyiapan atas perumusan konsep terkait kebijakan, juga melakukan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan, pemantauan, hingga evaluasi juga pelaporan yang ada pada bidang Akuntansi, juga pelaporan di Bidang Penagihan, Penerimaan, Pemeriksaan, serta bidang Evaluasi Pelaporan Pendapatan; dan
- b. Pelaksanaan segala fungsi kedinasan lainnya berkaitan tugas dan fungsinya yang diberikan Bupati.

#### **2.6.8. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)**

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang ada pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga memiliki tugas dalam melaksanakan kegiatan terkait dengan teknis operasional maupun teknis penunjang tertentu yang ada pada bidang keuangan dan aset daerah. Secara umum, tugas UPTD meliputi:

- a. Melaksanakan kebijakan teknis sehubungan adanya pengelolaan pendapatan daerah, termasuk pajak dan retribusi, serta operasional pengelolaan aset.
- b. Melaksanakan koordinasi bersama unit-unit yang berhubungan untuk memastikan pelaksanaan tugas teknis terlaksana sesuai peraturan yang berlaku.
- c. Memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dan instansi lain terkait pengelolaan pajak, retribusi, dan aset daerah.
- d. Melaksanakan evaluasi atas tugas yang telah dijalankan dan menyusun laporan kepada Kepala Bakeuda sebagai bahan pengambilan keputusan lebih lanjut.

UPTD memiliki tanggung jawab kepada Kepala Bakeuda serta bertindak sebagai pelaksana lapangan dalam mendukung pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) juga pengelolaan aset yang lebih optimal.

#### **2.6.9. Kelompok Jabatan Fungsional**

Kelompok Jabatan Fungsional kedudukannya terletak di bawah serta memiliki tanggung jawab langsung terhadap Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPTD maupun Kepala Subbagian berkaitan tugas dengan yang dilaksanakan Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional sendiri mencakup beberapa Pejabat Fungsional dengan jenjang keahlian maupun keterampilan yang dalam penentuannya didasarkan pada hasil analisis jabatan maupun analisis beban kerjanya.

Tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dapat diberikan kepada Pejabat Fungsional, dalam pelaksanaan tugasnya dapat dilaksanakan secara individu maupun dalam tim kerja. Dalam suatu tim kerja, tugas tambahan diberikan dengan penunjukkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang ditunjuk melalui pendayagunaan Pejabat Fungsional yang disesuaikan kompetensinya. Bagi yang bertugas secara individu, pelaksanaan tugasnya dapat dilaporkan ke pimpinan unit organisasi secara langsung. Sementara, bagi yang tugasnya secara tim, setelah ketua tim mendapat laporan hasil pelaksanaan tugas dari tim kerjanya, ketua tim dapat melaporkannya secara berkala ke pimpinan unit kerja. Pimpinan unit kerja juga berwenang meminta laporan yang diperlukan sewaktu-waktu kepada Ketua Tim maupun kepada anggota yang ada pada tim kerjanya.